

## LAPORAN SINGKAT PANITIA KHUSUS (PANSUS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang : 2015-2016

Masa Persidangan : V Rapat ke : 36

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-2

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, tanggal : Rabu, 15 Juni 2016 Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai Tempat : Ruang Rapat Pansus B

Gedung Nusantara II Lt. 3

Acara : Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang

tentang Paten terkait rencana pembentukan Badan

Kekayaan Intelektual Indonesia

Ketua Rapat : H. John Kenedy Azis, SH

Sekretaris Rapat : Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si

Hadir : a. Anggota : 7 orang dari 19 Anggota Panja

b. Narasumber:

 Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Hukum dan HAM

beserta jajarannya

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dibuka pada pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten terkait rencana pembentukan Badan Kekayaan Intelektual, sebagai berikut :

- Sesuai hasil keputusan Rapat Kerja Pemerintah tanggal 7 Juni 2016, Presiden memberikan arahan agar tidak membentuk Badan baru, dan menyarankan supaya lebih mengefektifkan kinerja lembaga yang sudah ada.
- Sehubungan dengan arahan Presiden tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat Nomor : B/1704/M.PANRB/5/2016 tanggal 11 Mei 2016 dan mengedarkan kepada seluruh Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 mengenai pengaturan agar tidak dilakukan pencantuman nomenklatur dan amanat pembentukan kelembagaan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengingat organisasi bersifat dinamis.
- Ruang lingkup Paten dalam RUU tentang Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, seperti tertuang dalam bunyi Pasal 17 UUD 1945 yaitu:
  - 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
  - 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  - 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
  - 4. Pembetukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.
- Pengaturan keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Kementerian Hukum dan HAM :
  - 1. Pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang dan Perjanjian Lisensi, yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
  - 2. Permohonan Hak Desain Industri, yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 200 tentang Desain Industri.
  - 3. Permohonan Hak Desain Tata Letak Sirkuit, yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  - 4. Permohonan pendaftaran merek, yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
  - 5. Permohonan paten, yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
  - 6. Permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Rencana Pembentukan Badan Kekayaan Intelektual Indonesia :
  - 1. Dalam konsep RUU tentang Paten, fungsi penanganan paten dari proses pendaftaran, pencatatan, penolakan, penetapan, pengumuman, dokumentasi dan pelayanan informasi paten dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
  - 2. Pembentukan Badan Kekayaan Intelektual Indonesia seperti yang diusulkan oleh Pansus DPR RI sebetulnya sudah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Namun sesuai arahan Presiden RI, sebaiknya tidak membentuk Badan baru akan tetapi cukup melakukan optimalisasi kinerja dari lembaga yang sudah ada dalam hal ini Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

- 3. Karena kalau dipaksanakan untuk pembentukan Badan baru, konsekuensi yang akan di terima adalah :
  - a. Perubahan terhadap 6 (enam) Undang-undang di bidang kekayaan intelektual.
  - b. Fragmentasi dan inkohenrensi kebijakan.
  - c. Ketidaksesuaian bentuk lembaga dengan ruang lingkup tugas dan fungsi nya.
- Kementerian menurut Pasal 17 UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara :
  - 1. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK):
    - a. Merupakan *special agency* yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu yang spesifik dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian (*tecno-structure*).
    - b. Berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan (sesuai Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008).
  - 2. Lembaga Non Struktural (LNS):
    - a. Merupakan *auxiliary agency* sebagai bentuk kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pencapaian tujuan nasional.
    - b. Lembaga berbentuk forum yang bersifat ad-hoc.

## III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditutup pada pukul 12.10 WIB.

H. JOHN KENEDY AZIS, SH

KETUA RAPAT.

A-240